

asal

25 Sept. 09

02/ 29-07 - 2010



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 853/MENKES/SK/IX/2009**

TENTANG

**TIM JEJARING KERJA NASIONAL
PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR (TIM JKN PPTM)**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyakit tidak menular merupakan masalah kesehatan masyarakat dan penyebab kematian utama di Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan program/kegiatan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular di Indonesia, perlu melibatkan segenap komponen masyarakat melalui pengembangan Tim Jejaring Kerja Nasional PPTM, sehingga upaya pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular tersebut lebih berhasil guna dan angka kesakitan (morbiditas), angka kecacatan (disabilitas) dan angka kematian (mortalitas) penyakit tidak menular dapat diturunkan serendah mungkin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Tim Jejaring Kerja Nasional Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Tim JKN PPTM) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM JEJARING KERJA NASIONAL PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR (TIM JKN PPTM).**
- Kedua : Susunan, tugas dan fungsi, peranan dan tanggung jawab serta tata hubungan kerja Tim Jejaring Kerja Nasional Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Tim JKN PPTM) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan:
 1. Meningkatnya komitmen pemerintah dan berbagai mitra potensial di masyarakat dalam upaya pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular.
 2. Adanya sinergi dan keterpaduan dalam berbagai kegiatan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular.
 3. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pencegahan dan pengurangan faktor risiko penyakit tidak menular.
- Keempat : Tim JKN PPTM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- Kelima : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Jejaring Kerja Nasional Pengendalian Penyakit Tidak Menular dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
- Keenam : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Jejaring Kerja Nasional Pengendalian Penyakit Tidak Menular dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 September 2009



Menteri,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 853/MENKES/SK/IX/2009
Tanggal : 25 September 2009

**TIM JEJARING KERJA NASIONAL PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
(TIM JKN PPTM)**

I. SUSUNAN TIM JKN PPTM

Pelindung : Menteri Kesehatan RI

Pengarah : 1. Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
2. Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat
3. Dirjen Bina Pelayanan Medik
4. Kepala Badan Litbangkes, Depkes RI

Ketua : dr. Yusharmen, D.Comm.H, MSc

Sekretaris : dr. Toni Wandra, M.Kes, Ph.D

Bendahara : Astuki, SKM, M.Kes

A. Tim Sub-Jejaring Kerja Nasional Bina Aktivitas Fisik Sehat

Koordinator : dr. Iskandar Z, MSc (FOMI)

Anggota : 1. dr. Indrarti Soekotjo, Sp.KO (Sub-Bidang Kesegaran Jasmani, Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani, Depdiknas)
2. dr. Eny Riangwati, Sp.KO (Subdit Bina Upaya Kesehatan Perkotaan dan Olahraga, Direktorat Bina Kesehatan Komunitas)
3. Yayan Rubaeni, S.Pd (Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga)
4. Yuti Soewito (Yayasan Jantung Indonesia)
5. dr. Yout Savithry (Ina-SH)
6. dr. Aries Hamzah (Subdit Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Direktorat PPTM)
7. Margaretha Yuliani, SKM, MM (Subdit Penyakit Kronik dan Degenratif Lainnya, Direktorat PPTM)

B. Tim Sub-Jejaring Kerja Nasional Bina Pola Makan Sehat dan Seimbang

Koordinator : Iskari Ngadiarti, SKM, MSc (PERSAGI)

Anggota : 1. Triyani Kresnawan (Instalasi Gizi RSCM)
2. dr. HE Kusnidar Achmad (Departemen Gizi, FKM UI)
3. Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik Indonesia
4. Ir. Itje A. Ranida, M.Kes (Subdit Bina Gizi Klinik, Direktorat Bina Gizi Masyarakat)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Ir. Eman Sumarna, MSc (Subdit Bina Kewaspadaan Gizi, Direktorat Bina Gizi Masyarakat)
6. M. Sugeng Hidayat, SKM, MHP (Subdit Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Direktorat PPTM)
7. Andi Sari Bunga Untung, SKM, MScPH (Subdit Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik, Direktorat PPTM)

C. Tim Sub-Jejaring Kerja Nasional Bina Gaya Hidup Sehat

- Koordinator : Ismoyowati, SKM, M.Kes
Anggota : 1. Yayasan Jantung Indonesia
2. Dra. Woro Riadina, M.Kes (Puslit Biomedis dan Farmasi, Balitbangkes, Depkes RI)
3. Pusat Promosi Kesehatan, Depkes RI
4. dr. Sylviana Andinisari (Subdit Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Direktorat PPTM)
5. dr. Ita Dahlia (Subdit Penyakit Kronik dan Degeneratif Lainnya, Direktorat PPTM)
6. dr. Sedyta Dwisangka (Subdit Penyakit Kanker, Direktorat PPTM)

D. Tim Sub-Jejaring Kerja Nasional Bina Mental Sehat

- Koordinator : dr. Fidiansyah, Sp.KJ (RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta)
Anggota : 1. dr. Laurentius Pangabean, Sp.Kj, MS (Direktorat Bina Kesehatan Jiwa)
2. Dra. Hikmandari, M.Ed (Puskomlik, Depkes RI)
3. Pusat Promosi Kesehatan, Depkes RI
4. Dr. Rustika, SKM, MSi (Subdit Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Direktorat PPTM)
5. dr. Ita Dahlia (Subdit Penyakit Kronik dan Degeneratif Lainnya, Direktorat PPTM)
6. Drg. Rifaunama Rachim, SJ, MSi (Subdit Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Direktorat PPTM)
7. dr. Fatum Bassalamah, M.Kes (Subdit Penyakit Kronik dan Degeneratif Lainnya, Direktorat PPTM)

E. Tim Sub-Jejaring Kerja Nasional Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Cedera (GAKCE)

- Koordinator : Ir. Giri Suseno Hadi Hardjono, MSME
Anggota : 1. Direktorat Lalu Lintas, Mabel Polri
2. Direktorat Bina Marga, Departemen PU
3. Ditjen Transportasi Darat, Departemen Perhubungan
4. Ditjen Bina Yanmedik
5. Komnas Perempuan
6. Komnas Anak
7. Subdit GAKCE, Direktorat PPTM



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

F. Sekretariat

- Ketua : dr. H. Rimarky Oemar, M. Kes
Anggota : 1. Dimas Budi Wicaksono
2. Usman Effendie
3. Mira Meilani, SKM

II. TUGAS DAN FUNGSI TIM JKN PPTM

A. Tim Sub-Jejaaring Kerja Nasional

1. Menyelenggarakan pengendalian faktor risiko yang terkait dengan tugas dan fungsinya secara bersama-sama
2. Melaksanakan pengembangan kajian/penelitian berkaitan dengan faktor risiko penyakit tidak menular
3. Meningkatkan pemahaman kondisi sosial dan budaya masyarakat sebagai *entry point* pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular
4. Menganalisis permasalahan dan kebutuhan serta pembinaan Tim Jejaring Kerja Pengendalian Penyakit Tidak Menular Provinsi (Tim JK PPTM Provinsi) dan Tim Jejaring Kerja Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kabupaten/Kota (Tim JK PPTM Kabupaten/Kota)
5. Membantu menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
6. Melaporkan secara periodik hasil pelaksanaan program/kegiatan Tim Sub-Jejaaring Kerja Nasional kepada Ketua Tim JKN PPTM.

B. POKJA

1. Mengembangkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular dengan pendekatan: karakteristik lingkungan, sosial dan budaya serta situasi masalah penyakit
2. Menyiapkan bahan peran aktif keterlibatan masyarakat dan melakukan sosialisasi dalam pencegahan dan penanggulangan faktor risiko penyakit tidak menular
3. Transfer teknologi tepat guna
4. Menyusun pedoman/Juknis.

III. PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. Ketua

- a. Bertindak selaku penanggung jawab operasional dalam memimpin mengendalikan operasionalisasi seluruh program/kegiatan yang terkait dengan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular
- b. Mengkoordinasikan kegiatan Tim JKN PPTM
- c. Memimpin pertemuan berkala Tim JKN PPTM
- d. Menetapkan langkah-langkah pemecahan masalah
- e. Melaporkan hasil/kegiatan Tim JKN PPTM kepada Menteri Kesehatan melalui Dirjen PP & PL.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Sekretaris

- a. Melaksanakan tugas selaku Kepala Sekretariat Tim JKN PPTM sebagai pembantu umum dalam menyelenggarakan administrasi surat-menyurat
- b. Menyusun prosedur pengelolaan tertib administrasi dan keuangan
- c. Menyusun rencana administrasi berdasarkan program/kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular
- d. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi pengelolaan program/ kegiatan yang dilakukan oleh Tim JKN PPTM.

3. Koordinator/anggota Tim Sub-JKN

- a. Membantu tugas-tugas Tim Sub-JKN dalam menjabarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular
- b. Menerima dan menganalisis hasil program/kegiatan berkaitan dengan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular dari provinsi dan kabupaten/kota
- c. Mengembangkan sistem informasi pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular
- d. Menyampaikan saran dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular.

4. Ketua/anggota POKJA

- a. Membantu tugas-tugas Tim JKN PPTM dalam pelaksanaan kegiatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular
- b. Menyusun bahan peran aktif keterlibatan masyarakat dan melakukan sosialisasi guna pencegahan dan penanggulangan faktor risiko penyakit tidak menular
- c. Menerima, menganalisis hasil program/kegiatan pengendalian penyakit tidak menular dari POKJA provinsi dan kabupaten/kota
- d. Mengembangkan dan transfer teknologi tepat guna
- e. Menyusun pedoman/Juknis.

5. Sekretariat

- a. Melakukan tugas dalam penyelenggaraan administrasi surat-menyurat
- b. Menganalisis hasil-hasil kegiatan Tim JKN PPTM, dan menyiapkan konsep laporan dan umpan balik Tim JKN PPTM
- c. Menyiapkan pertemuan-pertemuan Tim JKN PPTM dan administrasi yang berkaitan dengan berbagai kegiatan Tim JKN PPTM.

IV. TATA HUBUNGAN KERJA


1. Tim JKN PPTM memfasilitasi terbentuknya Tim JK PPTM Provinsi dan Tim JK PPTM Kabupaten/Kota.
2. Tim JKN PPTM melakukan hubungan/jejaring kerja dengan Dinas/Instansi dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga lain yang diperlukan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Tim JKN PPTM membantu pembinaan Tim JK PPTM Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program/kegiatan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular.
4. Hubungan Tim JKN PPTM, Tim JK PPTM Provinsi, dan Tim JK PPTM Kabupaten/ Kota bersifat koordinasi.
5. Hubungan Tim Sub-JKN PPTM dan POKJA bersifat koordinasi.

V. STRUKTUR TIM JKN PPTM



Tim Sub-JKN = Tim Sub-Jejaring Kerja Nasional
GAKCE = Gangguan Akibat Kecelakaan dan Cedera

Gaya hidup sehat: mencakup selain aktivitas fisik, pola makan sehat dan seimbang, dan mental sehat, seperti: merokok, konsumsi alkohol, penyalah-gunaan obat, pola kehidupan remaja, modernisasi, karier, dan lain-lain yang berkaitan dengan atau sebagai faktor risiko penyakit tidak menular.

———— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

Menteri,

Dr. dr. SHI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)